



PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Kantor Kementerian Agama

1. Bagaimana sistem penyelenggaraan manasik Haji terhadap efektivitas pelayanan calon jamaah haji?
2. Berapa anggaran biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti bimbingan manasik haji?
3. Apakah Kantor Kementerian Agama Kota Kendari selalu melakukan evaluasi setelah bimbingan manasik haji?
4. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari?

B. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji

1. Bagaimana sistem penyelenggaraan manasik haji dilakukan?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari?
3. Kendala apa saja yang sering dikeluhkan calon jamaah haji terkait penyelenggaraan manasik haji yang dilakukan?
4. Apakah ada hal yang menjadi faktor pendukung dalam menjalankan sistem penyelenggaraan manasik haji terhadap evektifitas pelayanan jamaah haji?
5. Apakah ada hal yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan sistem penyelenggaraan manasik haji terhadap evektifitas pelayanan jamaah haji?
6. Bagaimana respon calon jamaah haji terhadap sistem penyelenggaraan manasik haji yang diadakan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari?

7. Berapa jumlah jamaah yang mengikuti bimbingan manasik haji?

8. Bagaimana cara menyusun jadwal pelaksanaan manasik haji?

C. Staf pada Seksi Haji dan Umrah

1. Bagaimana sistem penyelenggaraan manasik haji dilakukan?
2. Bagaimana proses penunjukan atau penentuan pembimbing manasik haji?
3. Apa sajakah metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari?
4. Berapa kali pertemuan tatap muka dalam pelaksanaan penyelenggaraan manasik haji tiba saat keberangkatan ke tanah suci Mekkah?
5. Bagaimana dengan sarana, prasarana, dan komsumsi saat pelaksanaan penyelenggaraan manasik haji sedang berlangsung?

D. Kepala Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana sistem penyelenggaraan manasik haji Kantor Urusan Agama yang diadakan di kecamatan?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan Kantor Urusan Agama pada penyelenggaraan Manasik haji di Kecamatan?
3. Apakah sudah efektif dalam melaksanakan bimbingan manasik haji di Kecamatan?
4. Apakah ada kendala dalam menjalankan sistem penyelenggaraan manasik haji terhadap efektivitas pelayanan jamaah haji?
5. Bagaimana respon calon jamaah haji terhadap sistem penyelenggaraan manasik yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama?

E. Calon Jamaah Haji 2022/2023

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan pada saat mengikuti penyelenggaraan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari?
2. Apakah bimbingan yang diberikan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari sudah memenuhi hak bapak/ibu selaku calon jamaah haji?
3. Apa saja materi yang didapatkan oleh bapak/ibu selama proses bimbingan manasik haji?
4. Bagaimana metode yang diberikan para pembimbing Ketika memberikan bimbingan manasik haji?
5. Kendala apa saja yang menjadi hambatan calon jamaah dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji?



DOKUMENTASI









BIODATA PENELITI



A. Identitas Diri

Nama : Riskayanti Asmini
Nim : 19030103018
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Labokeo, 22 Mei 2001
Alamat : Desa Anggoroboti, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan
Nomor Telpon/HP : 082394179234
Email : riskayantiasminy@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 17 Konawe Selatan
SMP : SMP 26 Konawe Selatan
SMA : SMA 17 Konawe Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : <https://brida.sultra.prov.go.id> Email: bridaprovultra@gmail.com

Kendari, 24 Maret 2023

K e p a d a

Nomor : 070/ 1432 / III /2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Kepala Kantor Kementerian Kendari
Di -
KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan FUAD IAIN Kendari Nomor : 0088/ln.23/FU/TL.00/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : RISKAYANTI ASMINI
NIM : 18030103018
Prog. Studi : MD
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kantor Kementerian Agama Kendari

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"SISTEM PENYELENGGARAAN MANASIK HAJI TERHADAP EFektivitas PELAYANAN CALON JAMAAH HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI!".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 24 Maret 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN RISET & INOVASI DAERAH
PROV. SULAWESI TENGGARA

Dra. Hj. ISMA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19660306 198603 2 016

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FUAD IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi MD FUAD IAIN Kendari di Kendari;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KOTA KENDARI
Jl. Pasaeno No. 7 Telp. (0401) 321810 Kendari

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 4225 /Kk.24.05/1-a/Kp.01.1 /8/2023

Yang bertandatangan di bawahini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : **RISKAYANTI ASMINI**
NIM : 18030103018
Prog.Studi : Menejemen Dakwah
Fakultas : Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Kendari

Sesuai dengan Surat Permohonan Izin Penelitian No :070/1432/III/2023. Tanggal 29 Maret 2023, perihal Izin Penelitian. Maka yang bersangkutan tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, sejak tanggal 29 Maret s.d 1 Agustus 2023. Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kendari, terkait dengan Judul Skripsi:

"SISTEM PENYELENGGARAAN MANASIK HAJI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN CALON JAMAAH HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI"

Demikian, Surat Izin ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperluya.

Kendari, 2 Agustus 2023

Pn. Kepala Kantor

Kementerian Agama Kota Kendari

Raharuddin